

8 Polisi yang Baru Lulus Serang Perawat dan Sekuriti Rumah Sakit Bandung di Medan

MEDAN (IM) - Sejumlah oknum polisi menyerang perawat dan sekuriti Rumah Sakit (RS) Bandung, di Jalan Mistar, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Delapan oknum polisi tersebut baru lulus Pendidikan.

Otak penyerangan tersebut diduga Bripda Tito Tampubolon anggota Dit Samapta Polda Sumut. Para pelaku penyerangan telah diamankan di Polresta Medan. Sementara, foto 8 pelaku viral di media sosial.

Kapolresta Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tareada mengatakan, peristiwa penganiayaan yang terjadi RSU Bandung terekam kamera CCTV.

"Dari rekaman CCTV ke delapan polisi itu terbukti melakukan kekerasan," katanya, kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Dia memastikan, seluruh oknum polisi yang terlibat penyerangan di Rumah Sakit (RS) Bandung akan diproses. "Saat ini para pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polresta Medan," tandasnya.

Beberapa sekuriti dan perawat menjadi korban penyerangan sekelompok ok-

num polisi berpangkat Bripda tersebut.

Akibat penyerangan yang terjadi di halaman rumah sakit milik seorang anggota DPRD Sumut itu, seorang perawat mengalami luka parah dan kini dirawat intensif di rumah sakit tersebut.

Kondisi terparah dialami seorang perawat bernama Wanda. Perawat ini harus mendapat perawatan secara intensif di rumah sakit milik Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut dan juga anggota DPRD Sumut itu.

Wanda mengalami pengeroyokan oknum polisi berjumlah 8 orang itu. Sekujur tubuh Wanda diinjak-injak dan kepala dipukul hingga membuat dirinya sempat pingsan.

Kejadian ini bermula saat Wanda menerima telepon dari rekannya seorang perawat wanita Rumah Sakit Bandung pada pukul 04.00 WIB yang menyampaikan dirinya sedang disekap dan dikunci dari luar kamar di hotel Jalan Gajah Mada Medan. Kuncinya dipegang oleh sepupunya yang juga sedang menginap bersebelahan kamar dengannya. ● **lus**

12 | PoliceLine

FOTO: FRANS



KASUS GAGAL GINJAL AKUT

Bareskrim Polri Periksa 3 Pemasok EG dan DEG kepada PT UPI

Kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia hingga Minggu (6/11) sudah 324 orang dan 195 pasien di antaranya meninggal dunia.

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri akan memeriksa tiga pemasok Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) kepada PT Universal Pharmaceutical Industries (UPI).

Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan bahwa PT UPI merupakan perusahaan produsen obat sirup dengan merek Unibebi. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) PT tersebut diduga memproduksi obat sirup Unibebi yang mengandung etilen glikol (EG) melebihi ambang batas aman.

"Tim gabungan Bareskrim Polri juga telah melanjutkan penyelidikan terhadap PT UPI yang merupakan produsen obat sirup dengan merek Unibebi," kata Nurul Azizah melalui keterangan resminya, Rabu (8/11).

Sementara itu, pemasok EG dan EDG kepada PT UPI adalah PT Logicom Solutions (LS), CV Budiarta (PT BA), dan PT Mega Setia Agung Kimia (MSAK).

"Diketahui bahwa bahan baku obat jenis yang digunakan oleh PT UPI didapat dari PT LS, PT BA, dan PT MSAK," ujarnya.

Polisi akan melakukan pengambilan sampel dan melakukan penyelidikan terhadap pemasok bahan baku penyebab gagal ginjal akut tersebut. "Adapun rencana tindak lanjut adalah melakukan pengambilan sampel dan melakukan penyelidikan terhadap supliyer bahan baku," ucapnya.

EG dan EDG merupakan bahan baku yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Sementara itu, kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia hingga Minggu 6 November 2022 sudah mencapai 324, dengan sebanyak 195 pasien di antaranya meninggal dunia. Angka tersebut mengacu pada data Kementerian Kesehatan RI.

"(Dari akumulasi di) 28 provinsi dengan jumlah kasus 324. Yang dirawat 27 kasus (atau) yang masih dirawat di rumah sakit di seluruh Indonesia itu ada 27 orang. Yang meninggal 195 (pasien), yang sudah sembuh 102 (pasien)," ungkap juru bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril dalam konferensi pers Update Perkembangan Gangguan Ginjal Akut Pada Anak (AKI) di Indonesia, Senin (7/10).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebelumnya sudah mencabut izin edar obat sirup dari tiga perusahaan farmasi. Tiga perusahaan itu yakni PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Afi Farma.

Keputusan ini diambil setelah tiga perusahaan farmasi tersebut dilakukan serangkaian pengujian ulang dalam kandungan obat-obat sirup produksinya.

"Berdasarkan dari hasil investigasi, maka ketiga perusahaan farmasi tersebut diberikan sanksi administratif yakni mencabut sertifikat Cara Pembuatan (COB) yang baik untuk sediaan cairan oral nonbetalaktam dan izin edar sirup," demikian dilansir dari siaran pers BPOM, Senin (7/11).

Berikut ini daftar obat sirup yang resmi dicabut izin edarnya:

Produksi PT Yarindo Farmatama: Cetirizine HCl sirup, Dopepsa suspensi, Flurin DMP sirup, Sucralfate

WORKSHOP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Ditreskrimsus Polda Banten mengikuti workshop Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2022 di Aula Kantor Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Selasa (8/11). Kompok Condro Sasongko mengatakan Ditreskrimsus Polda Banten siap membantu permasalahan UMKM yang sering terjadi seperti membuat mengurus atau memperpanjang izin produksi, membuat platform digital untuk mempermudah pemasaran produk UMKM dan lain-lain sehingga UMKM dapat berkembang dalam kegiatan ekonomi.



SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI TERDAKWA FERDY SAMBO DAN PUTRI CANDRAWATHI Terdakwa Ferdysambo berpelukan dengan istrinya yang juga terdakwa Putri Candrawathi saat menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (8/11). Sidang terhadap terdakwa Ferdysambo dan Putri Candrawathi tersebut beragenda mendengarkan keterangan sepuluh saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

Narkoba Senilai Rp10 Miliar Disita dari 7 Kurir, Bandarnya Masih Buron

TANGSEL (IM) - Polisi mengungkap sindikat narkoba jaringan Malaysia. Pengungkapan ini hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah ditangani Polres Tangsel.

Tujuh kurir ditangkap di tiga lokasi berbeda, yaitu di Jakarta Utara, Medan, hingga Jambi. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti pil ekstasi dan sabu senilai Rp 10 miliar. Sementara dua bandarnya, B dan N, Warga Negara (WN) Malaysia masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Tangsel.

Ke-7 pelaku ditangkap Polisi menangkap tujuh kurir berinisial MK, Y, S, E, H, AF, dan AP terkait kasus peredaran narkoba jaringan Malaysia.

"Hari ini Polres Tangsel, secara khusus Reserse Narkoba, akan menyampaikan kasus yang mana ini pengembangan kemarin (kasus sebelumnya)," kata Kapolres Tangsel AKBP Sarly Solulu saat konferensi pers di Mapolres Tangsel, Senin (7/11).

Pengejaran terhadap para pelaku dilakukan oleh dua tim. Tim pertama awalnya memburu ke tempat kejadian perkara (TKP) pertama, yaitu di pinggir Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (17/10) lalu.

Dari TKP pertama, polisi menangkap MK dengan barang bukti narkoba jenis ekstasi sebanyak 6.800 butir. Setelah itu, MK menginformasikan bahwa barang tersebut didapat dari Y dan S.

"Selanjutnya tim (pertama) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Y dan S di Belawan Dua, Medan, Sumatera Utara, Kamis (20/10) lalu," kata Sarly.

"Dari pengakuan Y, barang haram tersebut didapat dari B (DPO) yang merupakan jaringan dari Malaysia," lanjut dia. Kemudian, tim kedua berangkat ke Kota Jambi, tepatnya ke perumahan kawasan Sungai Bertam, Kota Baru, Jambi. Pada Senin (17/10), empat pelaku berinisial E, H, AF, dan AP ditangkap. Dari keempat pelaku, diamankan barang bukti lima bungkus teh china bertuliskan "Guanyinwang" yang berisi narkoba jenis sabu dengan

berat sekitar lima kilogram. "Keterangan H bahwa barang narkoba sabu tersebut didapat dari N (DPO) di Kota Jambi dengan cara ditempel di pinggir jalan," jelas Sarly.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pelaku, barang bukti tersebut rencananya akan diedarkan di daerah Sumatera dan Jawa, khususnya Jakarta dan Tangerang Raya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba senilai Rp 10 miliar.

"Jika diakumulasikan dalam rupiah barang bukti jenis ekstasi sebanyak 6.800 butir dan sabu sebanyak 5 kg, yaitu setara dengan Rp 10 miliar," ujar Sarly Solulu, Senin.

Secara keseluruhan, barang bukti yang disita dari para pelaku yaitu satu bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 6.800 butir.

Kemudian, 5 bungkus teh china Guanyinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sekitar 5 kg. Tas coklat yang merupakan tempat bungkus narkotika jenis ekstasi ditemukan, 10 unit ponsel, 2 buku tabungan, serta beberapa kartu ATM juga disita.

Para pelaku disangkakan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, atau hukuman seumur hidup penjara atau hukuman mati, serta pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Dua pelaku masih buron. Dalam kesempatan yang sama, Kasatnarkoba Polres Tangsel AKP Retno Jordanus mengatakan dua pelaku lainnya masih buron.

"Dua DPO sebagai bandar yaitu inisial N dan B yang merupakan Warga Negara (WN) Malaysia. Ini jaringan Malaysia," ujar Retno, Senin.

Ia menjelaskan, dari ketujuh kurir yang ditangkap semuanya merupakan warga luar Tangerang Selatan. di antaranya merupakan warga Aceh dan Jambi. Jaringan ini merupakan peredaran dari Malaysia ke Medan hingga Jambi, Jakarta, dan Tangerang Raya. ● **lus**

Bareskrim Tetapkan 8 Tersangka Kasus Penipuan Robot Trading Net89

JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi robot trading Net89.

"Untuk kasus robot trading Net89, telah ditetapkan 8 orang tersangka," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah, melalui keterangan resminya, Selasa (8/11).

Delapan tersangka itu adalah AA yang merupakan pendiri atau pemilik Net89 PT SMI dan memberikan petunjuk tentang skema bisnis serta cara memasarkan investasi robot trading.

Kemudian LSH, selaku direktur Net89 PT SMI yang selalu bersama-sama dengan AA. Selanjutnya ESI merupakan founder Net89 PT SMI yaitu tempat tujuan para member mendepositkan dananya dan asal pencairan dana kepada para member net89. Kemudian 5 orang berinisial RS, AL, HS, FI, dan D sebagai sub exchanger.

Nurul mengatakan, lima tersangka merupakan tempat tujuan bagi para membernya untuk mendepositkan seluruh dana. Termasuk soal urusan pencairan dana kepada para member Net89.

"Selaku sub-exchanger Net89, PT SMI, kelimanya sebagai tempat tujuan para member untuk mendepositkan dana dan asal pencairan dana kepada para member Net89," ujar Nurul.

Nurul menegaskan, saat ini pihaknya langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening dari delapan tersangka tersebut.

"Saat ini status rekening 8 tersangka tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh penyidik," kata Nurul.

Sebelumnya, Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, penetapan tersangka terhadap 8 petinggi PT SMI dilakukan setelah penyidik telah menemukan sejumlah alat bukti dan menyita sejumlah dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital.

"Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net89 dan sebagai pendiri PT SMI sebagai tersangka," kata Brigjen

Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Ia mengungkapkan, para pelaku menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM Ebook (Net89).

"Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per-hari, 20 persen per-bulan hingga 200an persen per-tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya," ujar Whisnu.

Para pelaku, menurut Whisnu terancam pasal belap. Di antaranya, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 106 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun. ● **lus**

Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Ia mengungkapkan, para pelaku menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM Ebook (Net89).

"Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per-hari, 20 persen per-bulan hingga 200an persen per-tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya," ujar Whisnu.

Para pelaku, menurut Whisnu terancam pasal belap. Di antaranya, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 106 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun. ● **lus**



PENGUKURAN INDEKS KESIAPAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN TERORISME

Polda Banten menghadiri Pengukuran Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintahan dalam Penanggulangan Terorisme (IKAP) di wilayah Provinsi Banten di ruang Crisis Center Biroops, Selasa (8/11). Hadir Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol Wawan Ridwan didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol Drs. Ery Nursatari (kiri) didampingi Karoops Polda Banten Kombes Pol Dedi Suhartono.

Dua Mahasiswa Diciduk saat Melintas di Depan Polsek Usai Beli Narkoba

BENGKULU (IM) - Dua mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Bengkulu, berinisial JA (20) dan AG (20), warga Kabupaten Seluma, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu.

Keduanya ditangkap ketika melintas di depan Mapolsek Sindang Kelingi, Polres Rejang Lebong, usai membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Dari keduanya, Polisi mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket kecil dan 2 linting ganja di dalam saku jaket keduanya.

Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno mengatakan, kedua oknum mahasiswa ini bertemu kurir narkoba setelah memberikan sejumlah uang. Usai bertemu, kata Sudarno, kurir menunjukkan letak narkoba jenis sabu dengan menggunakan peta.

"Kedua oknum mahasiswa ini ditangkap ketika melintas dari arah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menuju ke Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di depan Mapolsek Sindang Kelingi," kata Sudarno, Selasa (8/11).

Kedua terduga pelaku, terang Sudarno, ditangkap ketika anggota Polsek Sindang Kelingi mendapatkan informasi dari masyarakat.

Mendapati hak tersebut unit Polsek Sindang Kelingi dibantu tim Macan Suban Resnarkoba Polres Rejang Lebong, mencegat kedua terduga pelaku.

Petugas, kata Sudarno, berhasil mengamankan barang bukti 1 paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu, 2 linting narkotika diduga ganja, 1 lembar plastik klip bening, 2 unit handphone, 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy bernopol BD 3650 WH.

"Kedua terduga pelaku dijerat Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana minimal 4 Tahun penjara, maksimal 12 Tahun dan denda minimal Rp800 juta maksimal Rp8 miliar," ujar Sudarno. ● **lus**